



**LAPORAN KUNJUNGAN KERJA BADAN LEGISLASI DPR RI
DALAM RANGKA SOSIALISASI
UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2018 TENTANG
KEKARANTINAAN KESEHATAN
KE PROVINSI KEPULAUAN RIAU
25-27 OKTOBER 2018**

A. Latar Belakang

Negara berkewajiban melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, dan mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia. Salah satu upaya dalam memenuhi kewajiban negara tersebut adalah melalui peningkatan kesehatan masyarakat, termasuk di dalamnya adalah menjaga kesehatan masyarakat dari interaksi timbal Kalimantan Baratk antar negara di dunia. Terlebih, mengingat Indonesia yang terletak di antara 2 (dua) benua dan 2 (dua) samudra serta memiliki jumlah pulau kurang lebih 17.504 sehingga menjadikan Indonesia memiliki posisi strategis pada jalur lalu lintas dan perdagangan internasional. Meningkatnya pergerakan dan perpindahan penduduk sebagai dampak pembangunan, perkembangan teknologi transportasi menyebabkan kecepatan waktu tempuh perjalanan antar Negara melebihi masa inkubasi penyakit. Sebagai konsekuensi logis, faktor resiko penyebaran (masuk dan keluar) penyakit menular (new infection disease, emerging infection disease, dan re-emerging disease) dan gangguan kesehatanpun menjadi tinggi karena banyaknya pintu masuk ke wilayah Indonesia, sehingga penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan perlu dilakukan secara komprehensif, terintegrasi dalam rangka cegah tangkal.

Penyelenggaraan tindakan karantina kesehatan saat ini dilakukan terhadap alat angkut, orang, dan barang di pintu masuk, yaitu pelabuhan dan bandar udara, yang masing-masing diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1962 tentang Karantina Laut dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1962 tentang Karantina Udara. Namun demikian, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1962 tentang Karantina Laut dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1962 tentang

Karantina Udara yang dinilai sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan dan tuntutan dan kebutuhan hukum masyarakat, termasuk perkembangan pengaturan di tingkat internasional khususnya dalam *International Health Regulations 2005*.

Selain itu, penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan di pos lintas batas darat negara dan wilayah belum diatur sama sekali. Oleh karena itu, diperlukan pengaturan baru dengan undang-undang baru yang mengatur kekarantinaan kesehatan di pintu masuk dan keluar baik di pelabuhan, bandar udara, maupun di perbatasan darat serta untuk menyesuaikan perkembangan hukum di tingkat internasional dibidang kekarantinaan kesehatan sebagaimana tertuang dalam *International Health Regulations 2005*. RUU Keekarantinaan Kesehatan merupakan RUU yang diinisiasi oleh Pemerintah dan selesai dibahas bersama dengan DPR kemudian menjadi Undang-Undang pada bulan Juli 2018. Selanjutnya RUU tersebut disahkan pada tanggal 7 Agustus 2018 dengan Nomor 6 dan secara resmi diundangkan melalui Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128.

Selanjutnya, pasca diundangkannya Undang-Undang tentang Keekarantinaan Kesehatan, Badan Legislasi selaku alat kelengkapan dewan yang diberi tugas membahas RUU tersebut, mempunyai kewajiban untuk mensosialisasikan undang-undang tersebut kepada masyarakat sesuai dengan amanat Pasal 88 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan jo Pasal 105 ayat (1) huruf i Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

B. Maksud dan Tujuan

Maksud dilaksanakannya kegiatan sosialisasi Undang-Undang tentang Keekarantinaan Kesehatan adalah untuk menyebarluaskan materi muatan yang diatur dalam Undang-Undang No. 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan kepada seluruh masyarakat.

Adapun tujuan dari kegiatan ini adalah agar masyarakat mengetahui materi muatan yang diatur dalam Undang-Undang No. 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan, sehingga masyarakat mendapatkan manfaat dari lahirnya undang-undang ini dan bagi para pemangku kepentingan dapat melaksanakan undang-undang ini dengan baik.

C. Waktu dan Tempat

Kunjungan kerja Badan Legislasi dalam rangka sosialisasi atas Undang-Undang No. 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan dilaksanakan di Provinsi Kepulauan Riau, yang dilaksanakan pada tanggal 25-27 Oktober 2018.

D. Tim Kunjungan Kerja

Susunan Tim Kunjungan Kerja Badan Legislasi DPR RI terkait sosialisasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan ke Provinsi Kepulauan Riau adalah sebagai berikut:

NO.	NO ANG.	N A M A	FRAKSI	KET.
1	193	ARIF WIBOWO	PDIP	KETUA TIM / WK. BALEG
2	554	DR. DOSSY ISKANDAR PRASETYO,SH, M.HUM	P.HANURA	WK.BALEG
3	125	IRMADI LUBIS	PDIP	ANGGOTA
4	185	PROF. DR. HENDRAWAN SUPRATIKNO	PDIP	ANGGOTA
5	196	EVA KUSUMA SUNDARI	PDIP	ANGGOTA
6	274	HJ. ENDANG MARIA ASTUTI, S.Ag, SH, MH	PG	ANGGOTA
7	276	IR. BAMBANG SUTRISNO	PG	ANGGOTA
8	241	TABRANI MA'AMUN	PG	ANGGOTA
9	357	H. BAMBANG RIYANTO, SH, MH	P.Gerindra	ANGGOTA
10	366	IR. SUMAIL ABDULLAH	P.Gerindra	ANGGOTA
11	452	DR. IR. BAHRUM DAIDO, M.Si	PD	ANGGOTA
12	399	ABDUL WAHAB DALIMUNTHE, SH	PD	ANGGOTA
13	502	DR. IR. HJ. ANDI YULIANI PARIS, M.Sc	PAN	ANGGOTA
14	71	DRS. H. IBNU MULTAZAM	PKB	ANGGOTA
15	510	MUHAMMAD IQBAL, SE, M.Com	PPP	ANGGOTA
16	546	DR. RUFINUS	P.HANURA	ANGGOTA

		HOTMAULANA HUTAURUK, SH, MM, MH		
17	-	LIBER SALOMO SILITONGA, SIP	SEKRETARIAT	
18	-	SAPTA WIDAWATI		
19	-	SABARI BARUS, SH, MH	TENAGA AHLI	
20	-	YUWINDA SARI PUJANTI, SH	LEGAL DRAFTER	
21	-	CHAIRUL UMAM, SH, MH		
22	-	ALFREDO JONATHAN TAHAPATI	KAMERAMAN	
23	-	R. KRESNO PD MOEMPOENI	PARLEMENTARIA	

E. Pelaksanaan Kegiatan

Pertemuan dilaksanakan di Swisbelt-Hotel, Batam dengan dihadiri oleh Asisten III Pemko Batam (mewakili Walikota Batam) dan jajaran Forkopimda, Kantor Kesehatan Pelabuhan Batam, Kanwil Kementerian Hukum dan HAM, Bea Cukai, Imigrasi, Karantina Pertanian, Karantina Ikan, perwakilan Badan POM, Badan Pengelola Perbatasan, Dinas Kesehatan, KLHK, Perwakilan Kementerian Perindustrian, perwakilan Kementerian Perhubungan terkait dengan Otoritas Bandara/Kesyahbandaran-Pelabuhan, perwakilan Angkasa Pura, Pelindo, Dinas Sosial, Polri, Lantamal, Asosiasi Pelayaran Internasional (INSA), Asosiasi Penerbangan Sipil (IATA), Balai Teknik Kesehatan Lingkungan, perwakilan Kementerian Keagamaan terkait dengan Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah, Civitas Akademika Universitas Batam dan Universitas Internasional Batam serta perwakilan Kementerian Kesehatan RI selaku penyaji materi sosialisasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekejarantinaan Kesehatan.

F. Hasil Sosialisasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Kekejarantinaan Kesehatan

1. Pembukaan dan sambutan oleh Asisten III Pemerintah Kota Batam:
 - a. Menyambut baik pelaksanaan sosialisasi Undang-Undang tentang Kekejarantinaan Kesehatan yang dilaksanakan di Kepulauan Riau khususnya di Kota Batam.
 - b. Di Kepulauan Riau terdapat 5 (lima) pelabuhan kapal fery yang bisa sebagai akses untuk datang dan pergi dari dan ke Singapura.
 - c. Mudah-mudahan dengan kehadiran Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekejarantinaan Kesehatan, pengawasan atau pencegahan perlindungan kesehatan masyarakat dapat

- menjadi lebih optimal, khususnya dengan akan terselenggaranya fungsi kekarantinaan yang lebih baik.
- d. Peraturan pelaksana dari Undang-Undang tentang Keekarantinaan Kesehatan ini harus segera dibuat.
2. Sambutan oleh Ketua Delegasi Badan Legislasi DPR RI, Arif Wibowo:
 - a. Pada Masa Persidangan I Tahun Sidang 2018-2019 ini, Badan Legislasi membentuk 3 (tiga) Tim Kunjungan Kerja yakni ke Provinsi Kepulauan Riau, Kalimantan Barat, dan Sulawesi Utara dalam rangka sosialisasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan.
 - b. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 ini penting mengingat letak Indonesia yang diapit 2 (dua) benua dan 2 (dua) samudera menjadikan Indonesia rentan terhadap faktor risiko penyebaran penyakit menular. Oleh karena itu negara wajib melindungi segenap bangsa dan melindungi seluruh tumpah darah Indonesia, antara lain dengan menjaga dan meningkatkan kesehatan masyarakat dari interaksi antar dunia melalui keekarantinaan kesehatan.
 - c. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1962 tentang Karantina Laut dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1962 tentang Karantina Udara sudah tidak sesuai dengan perkembangan, tuntutan, dan kebutuhan hukum masyarakat saat ini, termasuk perkembangan International Health Regulation 2005. Sehingga dibentuklah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan.
 - d. Tujuan dari sosialisasi Undang-Undang tentang Keekarantinaan Kesehatan ini adalah untuk menyebarluaskan materi muatan yang diatur dalam Undang-Undang tentang Keekarantinaan Kesehatan kepada seluruh masyarakat dan pemangku kepentingan.
 - e. Undang-Undang tentang Keekarantinaan Kesehatan terdiri dari 14 Bab dan 98 pasal.
 3. Presentasi sosialisasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan oleh Kepala Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP) Batam (Kementerian Kesehatan RI), dr. Achmad Farchany, M.KM.
 4. Forum diskusi dan tanya jawab oleh peserta sosialisasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan.

Dalam sesi diskusi, secara umum para peserta mengharapkan agar Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan dapat efektif sehingga tujuan dari pembentukan

undang-undang ini dapat mencapai sasaran yaitu melindungi masyarakat Indonesia dari ancaman penyebaran penyakit yang datang dari luar negeri melalui pintu-pintu masuk atau wilayah perbatasan darat.

Kemudian peserta juga berharap agar seluruh peraturan pelaksana yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kejarantinaan Kesehatan segera dibentuk oleh pemerintah dan diharapkan juga dapat selesai sebelum tenggat waktu yang ditentukan dalam undang-undang ini.

Pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kejarantinaan Kesehatan juga amat bergantung pada tenaga sumber daya manusia yang ada di jajaran kementerian kesehatan khususnya yang menangani kejarantinaan kesehatan ini. Oleh karena itu Kementerian Kesehatan perlu segera menyiapkan SDM yang kualitasnya mampu menjalankan fungsi dan tugas kejarantinaan kesehatan sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kejarantinaan Kesehatan.

Selain itu, bahwa pelaksanaan kejarantinaan juga berhubungan dengan kementerian lain selain kementerian kesehatan, oleh karena itu koordinasi yang baik perlu dibina dalam rangka berfungsi atau efektifnya kejarantinaan kesehatan dimasa-masa yang akan datang pasca dibentuknya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kejarantinaan Kesehatan.

G. Penutup

Dari hasil kunjungan kerja sosialisasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kejarantinaan Kesehatan ke Provinsi Kepulauan Riau, diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Pemerintah perlu segera membentuk seluruh peraturan pelaksana yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kejarantinaan Kesehatan.
2. Peraturan pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kejarantinaan Kesehatan sebaiknya sudah dibentuk sebelum batas waktu yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang.
3. Agar Kementerian Kesehatan menyiapkan tenaga sumber daya manusia dibidang kejarantinaan kesehatan serta perangkat teknologi yang dibutuhkan dalam menjalan tugas-tugas kejarantinaan kesehatan.

4. Efektivitas fungsi kekarantinaan berhubungan dengan kementerian hukum dan HAM, kementerian perhubungan, dan instansi lainnya, oleh karena itu pemerintah mengintensifkan koordinasi antar instansi yang terlibat dalam pengawasan dan penjagaan di daerah perbatasan dan pintu masuk Indonesia, khususnya dalam pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan.

Demikian Laporan Kunjungan Kerja Badan Legislasi DPR RI dalam rangka sosialisasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan ke Provinsi Kepulauan Riau. Semoga laporan ini dapat menjadi bahan awal atas pemantauan dan pengawasan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan. Atas perhatian dan kerja sama seluruh pihak terkait, kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya.

JAKARTA, 8 NOPEMBER 2018
TIM KUNJUNGAN KERJA BADAN LEGISLASI DPR RI
SOSIALISASI UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2018
TENTANG KEKARANTINAAN KESEHATAN
KE PROVINSI KEPULAUAN RIAU

KETUA TIM,

ARIF WIBOWO
A-193